

**PENGAWASAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN ILEGAL OLEH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KOTA BAGAN SIAPI-API
KABUPATEN ROKAN HLIR**

Siis Kurnia

Pembimbing : Dra. Ernawati, M.Si

Ilmu Administrasi publik

Siis.kaka@yahoo.com

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru,
28293

Abstract : Products Food And Beverage Illegal By The Department Of Industry And Trade In Bagan Siapi-api Rokan Hilir, Supervision is the process in establishing performance measures and taking actions that can support the achievement of expected results in accordance with set performance, as well as for achieving a goal that has been prepared and planned by certain parties, especially government agencies with the aim of realizing the desire to be achieved, because the absence of an oversight, the objectives to be implemented will not be in accordance with what has been in has designed. In relation to the above the Department of Industry and Trade in Bagan Siapi-api Rokan Hilir is one of the agencies authorized to conduct surveillance of food products and beverages illegally circulating in the city Bagan Siapi-api Rokan Hilir.

The phenomenon that researchers have encountered, namely: still many outstanding food and beverage products illegally from other countries in Bagan Siapi-api Rokan Hilir district.

This study aims to identify and analyze how the monitoring of food products and beverages illegal by the Department of Industrial and Trade In the city of Bagan Siapi-fire Rokan Hilir, and the factors that affect oversight. This research is descriptive qualitative where data collection was done by using snowball.

Keywords : Monitoring, Product Food And Drink Illegal, Department of Industry and Trade.

PENDAHULUAN

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, serta untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah disusun serta direncanakan oleh pihak tertentu terutama instansi pemerintah dengan tujuan mewujudkan keinginan yang akan dicapainya, karena dengan tanpa adanya suatu pengawasan maka tujuan yang akan dilaksanakan tidak akan sesuai dengan apa yang telah di rancangan.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan komunikasi serta kehidupan yang penuh dengan globalisasi seperti sekarang ini dimana kehidupan masyarakat dengan mudah terpengaruhi oleh kehidupan luar yang masuk ke dalam lingkungan masyarakat kita, misalnya saja masyarakat kita sudah banyak menggunakan produk-produk dari Negara lain yang masuk ke wilayah kita seperti pada saat sekarang ini berupa produk makanan, minuman, teknologi, kesehatan dan sebagainya. Oleh sebab itu maka diperlukan pengawasan yang benar-benar dan efektif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat menjalankan fungsinya dalam melindungi masyarakat.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki ibu kota kabupaten yaitu Bagan Siapi-Api, kabupaten ini memiliki letak yang sangat strategis berbatasan dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bagan Siapi-api juga menjadi sebagai pusat perbelanjaan masyarakat yang berada diluar Bagan siapi-api maupun yang berada di sekitar Bagan siapi-api sehingga di wilayah ini banyak terdapat produk ilegal yang masuk dari

Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura . Barang-barang yang masuk tersebut dipasarkan secara ilegal kepada masyarakat.

Maraknya peredaran makanan dan minuman produk Malaysia dan Singapura di Bagan siapi-api akibat lemah nya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag). Banyak terdapat barang-barang impor berupa produk makanan dan minuman impor dari Negara lain yang masih diperjual belikan kepada konsumen di beberapa toko atau supermarket disekitar kota Bagan Siapi-api yang tidak memiliki label dalam berbahasa Indonesia juga tidak ada label halal pada produk ilegal yang perjual belikan kepada masyarakat.

Sementara di dalam Peraturan Menteri perdagangan No 67 pasal 2 (1) Tahun 2013 tentang kewajiban pencatuman label dalam bahasa Indonesia pada barang berbunyi :Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia .

Seharusnya barang-barang yang diperjual belikan atau di pasarkan kepada konsumen atau masyarakat harus memiliki kejelasan untuk di perjual belikan kepada masyarakat. Namun kenyanya dilapangan masih banyak produk makanan dan minuman ilegal yang diperjual belikan kepada masyarakat disini dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih kurang efektif dalam mengawasi produk makanan dan minuman ilegal di kota Bagan siapi-api.

Produk makanan dan minuman ilegal yang dipasarkan tersebut seharusnya sudah diawasi supaya tidak diperjual belikan kepada masyarakat, kenapa demikian

supaya tidak terjadi permasalahan terhadap konsumen yang mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak jelas dan illegal tersebut .

Di dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada pasal 97 yaitu :

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - Nama produk
 - Daftar bahan yang digunakan
 - Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
 - Halal bagi yang dipersyaratkan
 - Tanggal dan kode produksi
 - Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa
 - Nomor izin edar bagi pangan olahan dan
 - Asal usul bahan pangan tertentu.

- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan dan Perdagangan Rokan Hilir. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir merupakan bagian perangkat daerah yang berperan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan daerah tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi melaksanakan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan serta pengembangannya. Sebagai penjabaran dari pencapaian fungsi tersebut maka telah ditetapkan Rencana Strategik Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011–2016, yang berisi tahapan pelaksanaan kegiatan.

Sebagai instansi perangkat daerah Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Bagan Siapi-api adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemantauan, pengawasan terhadap barang-barang kadaluarsa
- b. Melakukan pembinaan, pemantauan pengawasan terhadap usaha perdagangan ekspor, impor dan perdagangan lintas batas

Sementara dilihat dari hasil yang ada dilapangan dalam hal pengawasan masih kurang efektif dalam pelaksanaan Melakukan pembinaan, pemantauan pengawasan terhadap usaha perdagangan ekspor, impor dan perdagangan lintas batas. Karena dilihat dari fenomena yang ada masih banyak toko-toko atau supermarket yang terdapat menjual barang impor yang ilegal kepada masyarakat dan konsumen terutama pada produk makanan dan minuman illegal.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu “ Pengawasan Produk Makanan Dan Minuman Ilegal Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kota Bagan Siapi-Api Kabupaten Rokan Hilir “

KONSEP TEORI

Menurut **Brantas (2009:195)** adapun langkah-langkah proses pengawasan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

Fayol dalam Harahap (2004 : 12) mengatakan pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun suatu persetujuan, yang disesuaikan dengan Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Sujanto (2004:12) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mrngrtahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Yang terdiri dari bagian, yaitu bagian pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, sedangkan bagian yang kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu.

Menurut **George R. Terry & Leslie W.Rue (2010:10)** pengawasan adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dassein) dengan hasil diinginkan (das sollen). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Sarundajang (2005:240) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan terhadap semua pekerjaan atau kegiatan, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari apa yang telah di tetapkan sebelumnya.

Lubis (1985 : 154) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Pengawasan juga dapat di bedakan dalam beberapa macam sesuai dengan segi yang dijadikan pangkal bertolakannya yaitu :

- a. Dilihat dari segi bidang kerja atau objek yang diawasi.
- b. Pengawasan-pengawasan dibidang penjualan, produksi pembiayaan, perbekalan, kualitas, anggaran belanja, pemasaran, dan sebagainya.
- c. Dilihat dari segi subjek atau tugas pengawasan : pengawasan-pengawasan intern, ekstern, formal, informal, dan sebagainya.
- d. Dilihat dari segi waktu pengawasan : pengawasan-pengawasan preventif represif, tengah berprosesnya penyimpangan, dan sebagainya.
- e. Dilihat dari segi-segi lainnya : pengawasan-pengawasan umum, khusus, langsung, tak langsung, mendadak, teratur, terus-menerus, menurut asas kekecualian, dan sebagainya.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang dengan maksud untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada dilapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melihatkan berbagai metode yang ada.

HASIL

A. Bagaimana Pengawasan Produk Makanan Dan Minuman Ilegal Oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Di Kota Bagan Siapi api Kabupaten Rokan Hilir

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, serta untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah disusun serta direncanakan oleh pihak tertentu terutama instansi pemerintah dengan tujuan mewujudkan keinginan yang akan dicapainya, karena dengan tanpa adanya suatu pengawasan maka tujuan yang akan dilaksanakan tidak akan sesuai dengan apa yang telah di rancangkan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran hukum atau aturan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pihak lain. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien melalui pengawasan juga diharapkan terciptanya suasana yang kondusif. Sedangkan hasil pengawasan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya untuk menjadikan Susana yang lebih baik dari sebelumnya.

Peredaran makanan dan minuman illegal di kota-kota besar saat ini sangat mencolok bahkan di kota-kota kabupaten juga banyak terdapat peredaran yang sedemikian, hal ini disebabkan perdagangan lintas batas yang semakin meluas dan gaya hidup masyarakat yang suka menggunakan produk luar dari pada dalam negeri. Begitu halnya dengan Kota Bagan siapi api Kabupaten Rokan Hilir peredaran makanan dan minuman illegal ini dikarenakan

kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk membeli produk luar illegal tersebut, untuk itu di butuhkan pengawasan yang efektif dari dinas terkait sehingga hak-hak konsumen dapat terjaga dan mampu memberikan pelayanan optimal secara menyeluruh. Pengawasan produk illegal yang terjadi dilapangan merupakan tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dianatara produk yang sering menjadi target pengawasan berupa makanan dan minuman illegal.

Peredaran makanan dan minuman illegal menjadi peluang usaha yang menguntungkan bagi para penjual dan akhirnya dapat menyebabkan kemacetan pada produksi dalam negeri untuk memasarkan produk nya kepada masyarakat atau konsumen. Peredaran makanan dan minuman illegal juga dapat merugikan masyarakat atau konsumen untuk mengonsumsi makanan dan minuman illegal yang belum tentu jelas kadar produksinya untuk di konsumsi, dan juga tidak mendapatkan hak-hak nya yang telah dilindungi oleh undang-undang. Pengawasan makanan dan minuman illegal ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan tugas dari bidang Perdagangan untuk mengawasi serta mengevaluasi terhadap produk makanan dan minuman illegal yang beredar dipasaran .

Untuk itu dalam penelitian ini yang mengkaji tentang bagaimana pengawasan produk makanan dan minuman oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan di Kota Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh **Brantas (2009:195)** adapun langkah-langkah proses pengawasan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

1. Menentukan Standar

Menentukan standar disini adalah alat ukur yang digunakan untuk sejauh mana hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dicapai. Hasil ini dapat dilihat dari standar tugas pokok dan fungsi pengawasan yang ada.

a. Standar Pengawasan

Standar pengawasan disini adalah tolak ukur melakukan pengawasan yang akan dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan supaya pengawasan yang dilakukan terukur dan jelas sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi dinas perindustrian dan perdagangan dalam mengawasi produk makanan dan minuman illegal di kota Bagan siapi api.

b. Pembagian tugas yang jelas

Pembagian tugas yang jelas adalah pembagian sesuai dengan bidang yang ada di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam hal mengawasi, pemantauan dan pembinaan. Pembagian tugas disini harus benar-benar dilakukan supaya tercapainya hasil yang maksimal dalam menjalankan suatu pengawasan.

2. Mengukur pelaksanaan

Proses menilai hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota atau pegawai dengan standar yang telah ditetapkan agar dapat menentukan penyimpangan yang ada.

3. Melakukan tindakan

Tindakan yang dimaksud disini adalah tindakan perbaikan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan lembaga penegak hukum terkait yaitu oleh atasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir dengan memberikan sanksi dan sebagainya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Produk Makanan Dan Minuman Ilegal Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kota Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditemui beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan produk makanan dan minuman ilegal oleh Dinas Perindustrian Dan perdagangan Di kota Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Dalam pengawasan produk makanan dan minuman ilegal di kota Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir banyak mengalami hambatan dilapangan, factor penghambat yang ditemui oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kota Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir berasal dari dalam organisasi. Factor tersebut ialah faktor sumber daya manusia (SDM), sumber daya memiliki peran penting dalam setiap organisasi untuk melakukan suatu tindakan yang ada, juga dari pihak Dinas Perindustrian masih kurang dalam hal penetan alat ukur standar untuk mengawasi produk makanan dan minuman ilegal tersebut, sumber daya yang ada juga kurang jika di banding dengan toko-toko yang menjual produk makanan dan minuman ilegal yang ada di bagan siapi-api kabupaten rokan hilir.

2. Faktor Eksternal

Dalam pengawasan peredaran produk makanan dan minuman ilegal oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kota Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir juga menemui penghambat dari luar organisasi. Faktor penghambat tersebut berasal dari pengusaha atau pemilik toko yang selama ini masih menjula produk-produk dari luar negeri hal tersebut tentu saja belum menunjukkan kerjasama yang baik untuk meningkatkan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat, terbukti masih banyaknya toko yang menjual produk makanan dan minuman ilegal tersebut kepada masyarakat. Selain itu masih banyaknya pedagang yang belum memiliki legalitas terhadap produk yang dipasarkannya, dan juga legalitas usahanya, sehingga pembinaan terhadap pedagang tidak berjalan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengawasan produk makanan dan minuman ilegal oleh Dinas perindustrian Dan Perdagangan Di Kota Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang sifatnya mendukung dalam memperbaiki pengawasan produk makanan dan minuman ilegal dimasa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Pengawasan produk makanan dan minuman ilegal oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kota Bagan Siapai-api masih belum maksimal dengan baik, karena dari pihak Dinas sendiri masih kurang dalam hal melakukan suatu pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman ilegal tersebut. Masih banyak nya kelemahan terutama berasal dari dalam organisasi itu sendiri, ini dapat dilihat dari standar pengawasan, pembagian tugas yang

belum maksimal serta sanksi yang diberikan kepada pihak produsen sebagai penjual atau pengedar produk makanan dan minuman illegal tersebut, dilihat dari segi waktu pelaksanaan pengawasan juga masih lemah tidak sesuai dengan prosedur yang ada, karena pengawasan yang baik haruslah disesuaikan dengan ketentuan yang supaya hasil pengawasan yang dicapai terlaksana dengan baik pula.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan produk makanan dan minuman illegal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dikota Bagan Siapi-api meliputi Faktor internal (SDM), pembagian tugas yang belum maksimal serta satadar atau patokan untuk melakukan suatu pengawasan belum seusai, dan faktor eksternal disini terjadi pada pihak pedagang atau pemilik toko yang masih bebas menjual produk makanan dan minuman illegal tidak mau menaati peraturan yang ada. Dari kedua faktor tersebut seharusnya dapat berjalan beriringan dengan baik karena semua faktor memiliki peran penting satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Alfabert
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Fhatoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Handoko, T.Hani 2003. *Manajemen edisi ke 2*, Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, Malayu.2005.*Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Herujito, Yayat. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi aksara
- H.B, Siswanto.2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi
- Karyoso, 2005. *Manajemen perencanaan dan penganggaran*. Jakarta : PTIK press dan Restu Agung
- Kasim, Iskandar, 2005. *Manajemen Perubahan* , Bandung : CV. Alfabeta
- Lubis, Ibrahim 1985. *Pengendalian dan pengawasan proyek dalam manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Manullang, M. 2001. *Dasar-Dasar manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press
- Marnis, 2006. *Pengantar manajemen*, pekanbaru : Unri Press
- Marnis. 2012. *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru : Panca Abdi Nurgama
- Sarundajang, H .2005. *Babak Baru sistem pemerintahan daerah*. Jakarta : Katahasta Pustaka.
- Sarwoto, 2008, *Pengantar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Setyawan Salam, Dharma. 2004 . *Manajemen Pemerintahan* : Jakarta : Djambatan
- Soejiito, Irawan 1983. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Jakarta : PT. Bina Aksara
- Sujamto. 2004. *Sistem pengawasan manajemen* : Jakarta : PT Pustaka Quantum

Syafie, Inu Kencana. 1999, *Ilmu Administrasi Publik* : Jakarta : Rineka Cipta

Terry, R. George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen* edisi bahasa

Indonesia, cetakan ketigabelas.
Jakarta : Bumi Aksara

Umar, Husein. 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka

Winardi. 1996, *Pengambilan Keputusan Dalam Bidang Manajemen*, Bandung : Sinar Agung

Winardi .2004, *Manajemen Perilaku Organisasi edisi Revisi cetakan ke 3*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group